

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Penelitian mengenai Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Fasilitas Umum di Kabupaten Deli Serdang mengungkapkan bahwa banyak fasilitas umum di wilayah tersebut masih belum mematuhi kebijakan KTR meskipun sudah diberlakukan. Pelanggaran paling sering terjadi di tempat umum, tempat kerja, dan sekolah. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan pemahaman:

2. Komunikasi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Fasilitas Umum di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di taman, masih kurang baik.

3. Sumber daya manusia yang ada tidak mencukupi untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Fasilitas Umum di Kabupaten Deli Serdang, terutama bagi responden. Selain itu, diperlukan sumber daya untuk kebijakan tambahan seperti tanda larangan merokok dan pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

4. Pemegang kebijakan dan jajaran terkait harus memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Fasilitas Umum di Kabupaten Deli Serdang

dengan menetapkan aturan tata tertib dan menegur individu yang melanggarnya. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan tersebut. Meskipun pemerintah berupaya mengurangi jumlah perokok dan berharap angka perokok akan berkurang, masih ada yang merokok di beberapa tempat.

5. Struktur birokrasi dalam penerapan KTR kurang optimal, termasuk pembagian wewenang dan prosedur standar operasional (SOP). Hal ini terutama berlaku di taman terbuka karena area tanpa rokok masih perlu ditingkatkan.



6. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, Allah SWT mengingatkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin. Oleh karena itu, sebagai warga muslim yang baik, kita harus mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, masyarakat Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya mengikuti kebijakan KTR ini.

5.2. SARAN

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran berikut kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang:

1. Pemerintah diharapkan untuk lebih banyak mensosialisasikan kebijakan KTR kepada masyarakat umum, terutama kepada pengelola fasilitas yang sering melakukan pelanggaran, seperti bandara, stadium, taman bermain anak, dan GOR. Diharapkan juga ada sanksi yang diterapkan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan KTR lebih baik.
2. Diharapkan pengelola fasilitas KTR di Kabupaten Deli Serdang lebih aktif dalam menerapkan kebijakan KTR dan bertindak tegas terhadap pelanggaran.
3. Diharapkan bahwa orang-orang yang mengunjungi dan menggunakan fasilitas KTR di Kabupaten Deli Serdang lebih memahami kebijakan KTR dan dapat menerapkannya dengan benar di setiap fasilitas yang mereka kunjungi.